



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6204066608880001, tempat dan tanggal lahir Reong, 26 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 4, Desa Reong, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSILAYATI, S.H.**, Advokat - Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUSILAYATI, S.H., M.H. & Associates alamat jalan Pahlawan RT. 28, RW. 2, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 14/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 62040601704870002, tempat dan tanggal lahir Bambaler, 17 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Paku Sualam, RT. 8, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Buntok pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2006, bertepatan pada tanggal 4 Rajab 1432 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, berdasarkan Kutipan buku Nikah No 125/V/06/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan tanggal 15 pebruari 2024;
2. Bahwa setelah melansungkan pernikahan pada tahun 2006 ,Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 125 /V/06/2006 , namun oleh karena kutipan buku tersebut telah hilang dan baru pada bulan April 2024 Penggugat mengurus berita kehilangan kutipan buku nikah tersebut selanjutnya datang kekantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun selatan untuk memohon penerbitan buku nikah sehingga diterbitaknlah kutipan buku nikah No. 125/V/06/2006;
3. Bahwa pernikahan Pengggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang beri nama ANGEL SAFITRI yang lahir di Reong pada tanggal 16 September 2006;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Reong tempat orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis walaupun sering terjadi perselisihan kecil namun dapat disikapi sehingga keutuhan rumah tangga masih bisa dipertahankan, Namun setelah melahirkan anak, Sikap Tergugat mulai kelihatan yaitu sering berjudi dan mabuk-mabukan yang merupakan sebagai pemicu awal pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat sikap Tergugat yang sering bermain judi dan minuman keras tentunya Penggugat merasa tidak senang dan menasehati Tergugat agar jangan lagi melakukannya namun nasehat tersebut tidak di turuti oleh Tergugat sehingga Penggugat marah dan terjadi lah pertengkaran.
7. Bahwa semakin hari tergugat tidak juga menyadari perbuatannya sering bermain judi dan mabuk minum keras maka setiap hari dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah yaitu lupa tanggalnya berkisar pada bulan Maret tahun 2014 dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Baru;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah pada bulan maret 2014 tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah;
9. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah pada bulan Maret 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suamii istri yang sah;
10. Bahwa oleh karena secara factual dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan selanjutnya Tergugat juga telah pergi dari rumah sejak bulan mei 2014 sampai sekarang Tidak pernah kembali atau memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Maka alasan-alasan perceraian sebagaimana pada pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 116 KHI telah terepenuhi;
11. Bahwa oleh karena secara factual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Buntok;
12. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum legalitas status Penggugat dan untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat agar mendapat kepastian hukum dari status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat menyanggupi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Hasanudin bin Apan) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Surat Tercatat Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 19 Maret 2024 dan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-upload pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya guna pemeriksaan perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tertanggal 18 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 15 Februari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tertanggal 26 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2015, dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

**B. Saksi-saksi:**

1. XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, RT. 4, Desa Reong, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa cerita dari Penggugat, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjadi penjudi, serta masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan talak dari suami Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, RT. 4, Desa Reong, Kabupaten Barito Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjadi penjudi, sehingga Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan talak dari suami Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada SUSILAYATI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 14/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 14 Maret 2024, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

### Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

## **Relaas Panggilan**

Menimbang, bahwa ternyata atas panggilan tersebut ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 19 Maret 2024 dan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat gugatan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegeleen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 yang telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipercaya salinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam jalinan ikatan keluarga, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat telah menceraikan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan keduanya telah berpisah sejak 17 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi jika perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2014 atau selama 10 (sepuluh) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang akibat hukum telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



2. Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau selama lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga atau orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Majelis Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang; dan 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun; dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P.2 Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan salinan putusan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Btk



ttd

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady,**  
**S.H.I., M.E.**

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**

ttd

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	54.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

---

**Jumlah : Rp 199.000,00**

(seratus sembilan puluh sembilan ribu  
rupiah)